



STANDAR PENDIDIKAN

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 2 dari 11</p>
---	---	---	--

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-04
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	11
Diajukan oleh	<p>Fakultas Ekonomika dan Bisnis</p>  <p><u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806</p>
	<p>Fakultas Teknik dan Informatika</p>  <p><u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802</p>
	<p>Fakultas Bahasa dan Budaya</p>  <p><u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302</p>
	<p>Fakultas Psikologi</p>  <p><u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401</p>
Diperiksa oleh	<p>Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset</p>  <p><u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001</p>
Dikendalikan oleh	<p>Kepala Pusat Penjaminan Mutu,</p>  <p><u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953</p>
Disetujui oleh	<p>Rektor,</p>  <p><u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101</p>

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 3 dari 11</p>
---	---	---	--

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada standar proses pembelajaran adalah:

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian dan (6) kelulusan mahasiswa.
- d. Prinsip edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu (i) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan (ii) meraih capaian pembelajaran lulusan.
- e. Prinsip otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- f. Prinsip objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- g. Prinsip akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- h. Prinsip transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- i. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- j. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- k. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman	STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 4 dari 11
---	---	---	--

- l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- m. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
- n. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS).

2. Rasionale Standar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a) prinsip penilaian, b) teknik dan instrumen penilaian, c) mekanisme dan prosedur penilaian, d) pelaksanaan penilaian, e) pelaporan penilaian, dan f) kelulusan mahasiswa.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dari hal tersebut maka Universitas AKI menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi universitas, fakultas, dan program studi, serta dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

Prinsip Penilaian

- a. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menggunakan prinsip penilaian yaitu: prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 5 dari 11</p>
---	---	---	--

- c. Wakil Rektor Akademik dan Riset, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.

Teknik dan Instrumen Penilaian

- a. Dosen harus menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS. Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- b. Instrumen penilaian dapat terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- c. Dosen atau Koordinator Mata Kuliah menetapkan persentase penilaian dalam bentuk tugas minimal 20% dari seluruh bentuk penilaian. Bentuk penilaian lainnya dapat berupa Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS), deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.
- d. Dosen menggunakan norma penilaian bisa mengacu pada standar sistem penilaian dapat berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) sebagai berikut:

Sistem PAP	Sistem PAN	Lambang Huruf	Lambang Angka
85 - 100	$> (X + 1 \frac{1}{2} SD)$	A	4
75 - 84	$(X + \frac{1}{2}SD) - (X + 1 \frac{1}{2} SD)$	B	3
60 - 74	$(X - \frac{1}{2}SD) - (X + \frac{1}{2} SD)$	C	2
50 - 59	$(X - 1 \frac{1}{2}SD) - (X - \frac{1}{2} SD)$	D	1
0 - 49	$< (X - 1 \frac{1}{2} SD)$	E	0

Pelaksanaan Penilaian

Dalam pelaksanaan penilaian perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dosen mempunyai kontrak rencana penilaian.
- b. Dosen melakukan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan.
- c. Dosen memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.
- d. Dosen mendokumentasi hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
- e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 6 dari 11</p>
---	---	---	--

- g. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian.

4. Strategi Pencapaian Standar

Dosen adalah seorang dosen profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Guru dan Dosen. Kemampuan dosen dapat dilihat dari *output* dan *outcome* lulusan yang dihasilkan. *Output* lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Keberhasilan lulusan Universitas AKI dalam mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan tidak hanya dilihat dari *output* lulusan, namun juga ditentukan oleh *outcome* lulusan. Dalam penilaian terhadap *outcome* lulusan perlu dilakukan *tracer study* lulusan serta kerjasama dengan stakeholder.

Dengan cara demikian, penilaian terhadap *outcome* lulusan misalnya kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun membangun jejaring untuk penggalangan dana ataupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen)
- b. Penilaian hasil belajar oleh satuan Pendidikan tinggi

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Universitas AKI menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman	STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 7 dari 11
---	---	---	--

5. Indikator Pencapaian Standar

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Prinsip Penilaian		
a.	Ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran yang terdapat prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	1) Tersedianya SOP penilaian pembelajaran 2) Tersedianya dokumen pengukuran ketercapaian CPL
b.	Ketersediaan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa yang mencakup: kemampuan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus.	1) Persentase Mata Kuliah yang diukur minimal 75% 2) Tersedianya bukti kegiatan penilaian
c.	Pengukuran capaian pembelajaran dilakukan pada setiap semester sebagai evaluasi proses pembelajaran mahasiswa, dosen, dan program studi.	Tersedianya pengukuran capaian pembelajaran setiap semester
d.	Ketersediaan hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.	1) Hasil Evaluasi Pengukuran CPL minimal 75 2) Tersedianya laporan perkuliahan dan penelian
e.	Waktu penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa	Satu semester
f.	Ketersediaan rubrik/portofolio penilaian pembelajaran yang terdapat prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	1) Tersedianya mekanisme penilaian pembelajaran 2) Tersedianya dokumen penilaian pembelajaran 3) Persentase ketercapaian CPL minimal 75%
Teknik dan Instrumen Penilaian		
a.	Adanya penetapan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS. Yang meliputi: 1) Teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2) Instrumen penilaian dapat terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Tersedianya RPS yang berisi tentang penetapan teknik dan instrumen penilaian
b.	Tersedianya instrumen penilaian dapat terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Tersedianya instrumen penilaian Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI/OBE.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman	STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 8 dari 11
---	---	---	--

c.	Terdapat dokumen pengukuran kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimal 75% dari jumlah mata kuliah.	Tersedianya dokumen pengukuran kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimal 75%
e	Dokumen kontrak kuliah yang menetapkan Persentase penilaian dalam bentuk tugas minimal 20% dari seluruh bentuk penilaian. Bentuk penilaian lainnya dapat berupa Tes Tengah Semester (TTS) dan Tes Akhir Semester (TAS) deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.	Tersedianya dokumen kontrak kuliah dengan persentase tugas minimal 20% dari seluruh penilaian dan adanya laporan perkuliahan serta dokumen pengukuran CPL. Terdapat skripsi pada semester 8 dengan waktu penyusunan selama 1 semester. Berdasarkan SOP-UNAKI-04-02 tentang Penyusunan dan Ujian Skripsi dijelaskan bahwa proses penyusunan skripsi diawali dengan mahasiswa mencantumkan mata kuliah skripsi di KRS, menyerahkan proposal skripsi, dan kemudian Ketua Prodi menetapkan dosen pembimbing. Untuk memantau dan memastikan proses pembimbingan dan mendorong mahasiswa bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu, maka hasil masukan dosen pembimbing dicatat di Laporan Bimbingan KP-Skripsi (FSOP-UNAKI-04-02-c) yang disimpan dosen dan ya dokumen kontrak kuliah
Pelaksanaan Penilaian		
a.	Dokumen kontrak rencana penilaian	Tersedianya dokumen kontrak rencana penelitian
b.	Dokumen penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan	Tersedianya dokumen penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan
c.	Dokumen umpan balik dan pemberian kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.	Tersedianya dokumen umpan balik dan pemberian kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.
d.	Dokumen hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.	Tersedianya dokumen hasil penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
e.	Terdapat prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.	Tersedianya panduan tentang prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman	STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 9 dari 11
---	---	---	--

f.	Dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka.	Tersedianya dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka.
g.	Adanya bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian.	Tersedianya bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian.

6. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan:
 - 1) Rektor
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 - 3) Dekan
 - 4) Ketua Program Studi
 - 5) Dosen
- b. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:
 - 1) Dekan
 - 2) Ketua Program Studi
 - 3) Dosen
 - 4) Biro Administrasi dan Sumber Daya, UPTTIK
- c. Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:
 - 1) Rektor
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 - 3) Dekan
 - 4) Ketua Program Studi
- d. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: PPM
- e. Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan:
 - 1) Rektor
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
 - 3) Dekan
 - 4) Ketua Program Studi
 - 5) PPM

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku: Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-04 - 4 Agustus 2023 9 dari 11</p>
---	---	---	--

7. Dokumen Terkait

Prinsip Penilaian

- a. Dokumen rubrik/portofolio penilaian pembelajaran yang terdapat prinsip-prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dokumen hasil evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip penilaian di setiap akhir semester.

Teknik dan Instrumen Penilaian

- a. RPS
- b. Kontrak Kuliah
- c. TTS dan TAS

Pelaksanaan Penilaian

- a. Dokumen kontrak rencana penilaian
- b. Dokumen proses penilaian

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Presiden No. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Akademik Universitas AKI
- i. Dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum
- j. SOP-UNAKI-05-02 Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik
- k. SOP-UNAKI-04-01 Penilaian Pembelajaran Prosedur Pengendalian Proses Tes Semester
- l. IK-UNAKI-04-01-06 Rubrik Penilaian dan Asesmen Lapangan Pembelajaran

